



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penertiban KTP El Karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kelurahan
2. Surat keterangan Kehilangan Dokumen dari kepolisian
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Kartu Izin Tinggal Tetap
5. KTP el yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el Karena Hilang atau Rusak Bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

1 PERSYARATAN

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian
2. KTP-el yang rusak
3. Kartu Keluarga
4. Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan
5. Kartu izin tinggal tetap

2 PROSEDUR

a → b → c → d → e → f → g

a. Registrasi Petugas Pendaftaran
b. Menunggu antrian di ruang tunggu
c. Menuju meja operator untuk sinkronisasi data
d. Melakukan perekaman KTP-el
e. Cek status biometrik
f. Proses otomatisasi pusat
g. Pencetakan KTP

3 WAKTU PENYELESAIAN
1 Hari

4 BIAYA GRATIS

5 PRODUK
KTP Elektronik

6 PENANGANAN

1. Pengaduan tatap muka
a. kotak saran
b. pengajuan khusus : Tarmizi S. Sos
2. pengajuan online
-Telp/Fax: (0645) 47767
-Instagram : Dukcapil_ism
-Facebook : Disdukcapil lhokseumawe
-e-mail : disdukcapil.lhokseumawe@gmail.com

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP-el dengan melengkapi berkas persyaratan
2. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. petugas melakukan entry perekaman data ke dalam database kependudukan
4. Kasi dan Kabid melakukan paraf dokumen
5. Petugas operator melakukan pencetakan KTP-el
6. Petugas menyerahkan KTP kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses Pembuatan KTP El Rusak atau Hilang Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KK KTP Hilang atau Rusak

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Admuduk dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.